



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS;**
2. Tempat Lahir : Belawan (Sumut);
3. Umur / Tanggal : 38 Tahun / 07 Juli 1981;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sepakat Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU Alias NAPIT;**
2. Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur / Tanggal : 41 Tahun / 06 Mei 1978;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Keluarga Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/48/VI/2019/Reskrim, dan Nomor : SP.Kap/49/VI/2019/Reskrim tanggal 13 Juni 2019, masing masing sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing masing sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, masing masing sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;

4. Majelis Hakim, masing masing sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing masing sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019;
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 250/Pid.B/2019/ PN Plw, tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 250/Pid.B/2019/PN Plw, tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS dan terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Kacer beserta sangkarnya;
Dikembalikan kepada saksi Herman Pasaribu;
 - 1 (satu) helai Topi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja merk JAYS warna abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa I Ronal Bastian Marpaung als Tambos;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I **RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS** dan terdakwa II **EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 13.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di rumah yang berada di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa II **Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit** bertemu dengan terdakwa I **Ronal Bastian Marpaung Als Tambos** di Aneka Zone Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa I berkata ***"ayoklah cari can (mencuri)"*** lalu terdakwa II pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II, setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya;

Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Herman Pasaribu mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN PASARIBU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi sudah sering terjadi pencurian sehingga saksi memasang cctv di sekitar rumah saksi untuk keamanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar 13.25 WIB, para terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi melalui pintu pekarangan bagian samping dan kemudian mengambil satu ekor burung "kacer" peliharaan saksi berikut dengan sangkarnya;
- Bahwa melihat burung "kacer" sudah tidak ada lagi ditempat biasanya saksi menyimpan, selanjutnya saksi langsung mengecek melalui CCTV dan saksi memperhatikan peristiwa pencurian dimana awalnya saksi tidak mengenal wajah pelaku namun setelah saksi mengingat-ingatnya, ternyata saksi sering melihat pelaku di Jalan Sepakat selanjutnya saksi mencari tahu pelaku, tersebut ternyata bernama terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS yang menurut informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS tersebut memang suka mencuri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut, terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS tidak menggunakan alat apa-apa ketika mengambil burung tersebut, dan dapat masuk kedalam pekarangan rumah saksi karena kebetulan pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa burung "kacer" tersebut saksi jemur dan gantung di belakang rumah;
- Bahwa menurut rekaman cctv yang saksi lihat, dimana terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor, dan menurunkan di pagar belakang, kemudian terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS masuk ke dalam pekarangan melalui pintu pagar sedangkan terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT menunggu di atas motor tepat di jalan Sepakat. Setelah terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS berhasil mengambil satu ekor burung "Kacer" tersebut, terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS dan Terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS dan Terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT tidak memiliki izin dari saksi Herman Pasaribu untuk mengambil Burung Kacer tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, apabila burung kacer tersebut hilang, maka saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TUMIAR RASMI RISTAWAN Br SIMAREMARE Alias MAK BIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Herman Pasaribu selaku pemilik burung kecer yang hilang diambil para terdakwa;
- Bahwa perbuatan hilangnya burung kacer tersebut terjadi di dalam rumah saksi yang berada di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya rumah saksi sudah sering terjadi pencurian sehingga saksi memasang cctv di sekitar rumah saksi untuk keamanan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar 13.25 WIB, para terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi melalui pintu pekarangan bagian samping dan kemudian mengambil satu ekor burung “kacer” peliharaan saksi berikut dengan sangkarnya;
- Bahwa melihat burung “kacer” sudah tidak ada lagi ditempat biasanya saksi menyimpan, selanjutnya saksi langsung mengecek melalui CCTV dan saksi memperhatikan peristiwa pencurian dimana awalnya saksi tidak mengenal wajah pelaku namun setelah saksi mengingat-ingatnya, ternyata saksi sering melihat pelaku di Jalan Sepakat selanjutnya saksi mencari tahu pelaku, tersebut ternyata bernama terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS yang menurut informasi yang saksi dapat bahwa terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS tersebut memang suka mencuri;
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut, terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS tidak menggunakan alat apa-apa ketika mengambil burung tersebut, dan dapat masuk kedalam pekarangan rumah saksi karena kebetulan pintu pagar tidak terkunci;
- Bahwa burung “kacer” tersebut saksi jemur dan gantung di belakang rumah;
- Bahwa menurut rekaman cctv yang saksi lihat, dimana terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS berboncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor, dan menurunkan di pagar belakang, kemudian terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS masuk ke dalam pekarangan melalui pintu pagar sedangkan terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT menunggu di atas motor tepat di jalan Sepakat. Setelah terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS berhasil mengambil satu ekor burung “Kacer” tersebut, terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS dan Terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT langsung pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG ALS TAMBOS dan Terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU ALS NAPIT tidak memiliki izin dari saksi Herman Pasaribu untuk mengambil Burung Kacer tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, apabila burung kacer tersebut hilang, maka saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah mengambil burung kacer milik saksi Herman Pasaribu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 13.25 WIB, bertempat di rumah saksi Herman Pasaribu yang berada di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengambil burung tersebut bersama-sama dengan terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit;
- Bahwa berawal ketika terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit bertemu dengan terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos di Aneka Zone Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa I berkata "ayoklah cari can (*mencuri*)" lalu terdakwa II pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya;
- Bahwa rencananya terhadap burung Kacer tersebut akan terdakwa I dan II jual, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa I dan II diketahui oleh saksi Herman Pasaribu melalui CCTV yang berada di rumah saksi Hendra Pasaribu, selanjutnya terdakwa I dan II ditangkap oleh pihak Kepolisian;

TERDAKWA II : EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU Alias NAPIT;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa telah mengambil burung kacer milik saksi Herman Pasaribu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 13.25 WIB, bertempat di rumah saksi Herman Pasaribu yang berada di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengambil burung tersebut bersama-sama dengan terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Alias Tambos;
- Bahwa berawal ketika terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit bertemu dengan terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos di Aneka Zone Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa I berkata "ayoklah cari can (mencuri)" lalu terdakwa II pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya;
- Bahwa terhadap burung Kacer tersebut akan terdakwa I dan II jual, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa I dan II diketahui oleh saksi Herman Pasaribu melalui CCTV yang berada di rumah saksi Hendra Pasaribu, selanjutnya terdakwa I dan II ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor Burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya;
- 1 (satu) helai Topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja merk JAYS warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (Satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 141/Pen.Pid/2019/PN Plw dan Nomor 169/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos dan terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit telah mengambil burung kacer milik saksi Herman Pasaribu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 13.25 WIB, bertempat di rumah saksi Herman Pasaribu di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos mengambil burung tersebut bersama-sama dengan terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit;
- Bahwa berawal ketika terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit bertemu dengan terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos di Aneka Zone Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa I berkata "ayoklah cari can (mencuri)" lalu terdakwa II pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa rencananya terhadap burung Kacer tersebut akan terdakwa I dan II jual, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa I dan II diketahui oleh saksi Herman Pasaribu melalui CCTV yang berada di rumah saksi Hendra Pasaribu, selanjutnya terdakwa I dan II ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS dan Terdakwa II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU Alias NAPIT sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos dan terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit telah mengambil burung kacer milik saksi Herman Pasaribu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 13.25 WIB, bertempat di rumah saksi Herman Pasaribu di Jalan Sepakat Ujung RT 002 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit bertemu dengan terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos di Aneka Zone Jalan Lintas Timur, kemudian terdakwa I berkata "ayoklah cari can (mencuri)" lalu terdakwa II pun menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II dan setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya;

Menimbang, bahwa rencananya terhadap burung Kacer tersebut akan terdakwa I dan II jual, namun belum sempat dijual perbuatan terdakwa I dan II diketahui oleh saksi Herman Pasaribu melalui CCTV yang berada di rumah saksi Hendra Pasaribu, selanjutnya terdakwa I dan II ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pembedaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya, dimana terdakwa I dan II pergi menuju Jalan Sepakat Kecamatan Pangkalan Kerinci tepatnya di rumah korban Herman Pasaribu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II yang dikendarai langsung oleh terdakwa II dan setibanya di rumah saksi Herman Pasaribu, terdakwa II memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan, selanjutnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herman Pasaribu, terdakwa I masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Herman Pasaribu melalui pintu gerbang pagar belakang yang mana pada saat itu pintu gerbang pagar belakang sedang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya yang sedang tergantung di bagian belakang rumah, kemudian terdakwa I dan II pergi meninggalkan rumah saksi Herman Pasaribu dengan membawa 1 (satu) ekor burung Kacer beserta sangkarnya

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dilakukan oleh terdakwa I Ronal Bastian Marpaung Als Tambos dan terdakwa II Efendy Parngoluan Napitupulu Als Napit, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) ekor Burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya, Dikembalikan kepada saksi Herman Pasaribu dan 1 (satu) helai Topi warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja merk JAYS warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (Satu) helai celana panjang warna abu-abu, Dikembalikan kepada Terdakwa I. RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Para terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS** dan Terdakwa **II EFENDY PARNGOLUAN NAPITUPULU Alias NAPIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Herman Pasaribu;

- 1 (satu) helai Topi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kemeja merk JAYS warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. RONAL BASTIAN MARPAUNG Alias TAMBOS;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Plw